

ABSTRAK

Syamsuri Arsyad, S.E.I: *Analisis Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin.* Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin M.Hum dan bimbingan II: Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Penelitian ini berangkat dari hal yang sering dipermasalahkan masyarakat maupun para ilmuwan muslim mengenai produk Perbankan Syariah, salah satunya tentang pembiayaan *murabahah*. Hal yang menarik untuk dikaji adalah produk pembiayaan *murabahah* ini merupakan produk yang paling banyak dijalankan oleh perbankan syariah, akan tetapi juga banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim mengenai penetapan margin keuntungan dan denda pada Pembiayaan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin dan bagaimana kepastian hukum dari akad *murabahah* yang dijalankan oleh PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah, sehingga menjadi jelas status hukum akad baku pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus kajian akad *murabahah*. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian memilih bahan hukum yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan kemudian mengolah bahan hukum tersebut seobjektif mungkin.

Melalui teknik analisis kualitatif dari penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, hasil perbandingan standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin, terdapat beberapa klausul dalam standar kontrak perjanjian *murabahah* yang belum dituangkan dalam akad baku pembiayaan *murabahah* pada bank syariah mandiri. *Kedua*, dilihat dari segi asas-asas akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama asas kesetaraan (*musawwa*), ternyata kesetaraan (*musawwa*) belum secara sempurna diterapkan pada klausul-klausul dalam akad pembiayaan *murabahah* yang mengandung hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seperti dalam menentukan besarnya margin dan denda.